

Kajian Literatur tentang Regulasi dan Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Farmasi dan Kosmetik di Indonesia

Fatiya Irfana Fadhila *¹

Annaila Fauziah ²

Dila Maulidia ³

Lina Marlina ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Siliwangi

*e-mail : 231002047@student.unsil.ac.id,¹ 231002048@student.unsil.ac.id,² 231002080@student.unsil.ac.id,

³ LinaMarlina@unsil.ac.id,⁴

Abstrak

Sertifikasi halal berperan penting dalam menjamin kehalalan produk serta meningkatkan daya saing industri halal di Indonesia. Penelitian ini membahas peran regulasi dan lembaga seperti BPJPH dan MUI dalam implementasi sertifikasi halal, khususnya pada sektor farmasi dan kosmetik. Regulasi yang kuat diperlukan agar proses sertifikasi berjalan efektif dan terintegrasi dengan sistem pengawasan BPOM. Meskipun kesadaran masyarakat terhadap produk halal meningkat, masih terdapat kendala seperti kompleksitas prosedur dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan industri untuk memperkuat ekosistem halal nasional.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Regulasi Halal, BPJPH, Industri Kosmetika, Industri Farmasi

Abstract

Halal certification plays a crucial role in ensuring product compliance and enhancing the competitiveness of Indonesia's halal industry. This study examines the roles of regulations and institutions such as BPJPH and MUI in implementing halal certification, particularly in the pharmaceutical and cosmetic sectors. Strong regulations and BPOM supervision are essential for effective certification. Despite growing public awareness, challenges remain in procedural complexity and limited resources. This study highlights the importance of collaboration between the government, certification bodies, and industry to strengthen the national halal ecosystem.

Keywords: Halal Certification, Halal Regulation, BPJPH, Cosmetics Industry, Pharmaceutical Industry

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, menempatkan jaminan produk halal sebagai isu strategis yang melampaui dimensi ritual keagamaan: label halal kini menjadi penentu preferensi konsumen, alat diferensiasi produk, dan bagian dari strategi akses pasar domestik maupun internasional. Tren peningkatan kesadaran konsumen terhadap aspek keamanan, asal bahan, dan transparansi rantai pasok terutama setelah pandemi memperkuat tekanan sosial dan ekonomi agar pelaku usaha menempatkan sertifikasi halal sebagai bagian integral dari tata kelola mutu. Di samping itu, adanya pergeseran kebijakan menuju kewajiban sertifikasi untuk berbagai kategori produk menegaskan bahwa regulasi halal bukan sekadar klaim pasar, melainkan sebuah instrumen regulatif yang mempengaruhi struktur industri, perilaku konsumen, dan kebijakan perdagangan luar negeri. Kajian-kajian terbaru yang memetakan konteks agribisnis dan farmasi menegaskan potensi ekonomi sekaligus biaya kepatuhan yang harus diperhitungkan secara sistematis oleh pembuat kebijakan dan pelaku industri. (Sihombing & Nugraha, 2025)

Landasan hukum yang mengatur kewajiban dan mekanisme sertifikasi di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) beserta peraturan pelaksanaannya; undang-undang ini memperluas cakupan produk yang wajib bersertifikat dan membentuk kerangka kelembagaan baru dengan peran negara melalui BPJPH, sementara lembaga teknis seperti LPPOM-MUI tetap memiliki fungsi penilaian teknis dan fatwa. Kompleksitas implementasi hukum ini terlihat dari kebutuhan untuk menerjemahkan norma hukum umum

menjadi prosedur teknis yang operasional termasuk kriteria penentuan bahan, mekanisme audit, masa berlaku sertifikat, dan persyaratan pelabelan yang relevan bagi kategori produk berbeda seperti farmasi dan kosmetik. Pilihan kebijakan transisi, akreditasi lembaga pemeriksa, dan tata kelola antar-lembaga menjadi poin kritis yang mempengaruhi efektivitas proses sertifikasi serta kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dokumen undang-undang dan peraturan turunannya merupakan sumber primer yang wajib dirujuk ketika mengevaluasi desain kebijakan dan implikasi pelaksanaannya.

Dalam ranah farmasi dan kosmetik, persoalan teknis yang dihadapi jauh lebih rumit dibanding produk pangan: komposisi bahan aktif, bahan bantu (excipient), penggunaan enzim atau pelarut, sumber asal bahan (termasuk bahan hewani yang memerlukan penelusuran asal), serta proses formulasi dan fasilitas produksi semuanya menimbulkan tantangan verifikasi halal yang bersifat ilmiah dan laboratorium. Masalah-masalah seperti identifikasi bahan berisiko, pengujian sisa alkohol, dan ketersediaan alternatif bahan halal memerlukan pedoman teknis yang rinci dan kapasitas pengujian yang memadai agar audit halal dapat bersandar pada bukti ilmiah yang dapat diuji ulang. Literatur teknis tentang alternatif bahan (misalnya substitusi bahan hewani) dan praktik formulasi “halal-friendly” menunjukkan adanya kemajuan penelitian, tetapi juga mengungkap kebutuhan investasi R&D serta harmonisasi standar teknis antar-otoritas untuk memastikan bahwa standar halal tetap dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan keamanan dan mutu produk farmasi. (Herdiana et al., 2024)

Perubahan tata kelola sertifikasi dengan hadirnya BPJPH sebagai penyelenggara negara dan peran MUI/LPPOM sebagai pemberi penilaian teknis membawa tantangan koordinasi kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia (auditor, analis laboratorium), serta akses dan hambatan administratif bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Studi empiris dan kajian kebijakan mengidentifikasi kendala pokok seperti keterbatasan laboratorium terakreditasi untuk pengujian spesifik halal, beban biaya dan dokumentasi bagi produsen kecil, serta kebutuhan untuk program pembinaan dan insentif agar kepatuhan tidak menjadi hambatan masuk pasar. Pendekatan kebijakan yang direkomendasikan dalam sejumlah kajian menekankan pentingnya program peningkatan kapasitas teknis, penyederhanaan proses administratif untuk UMKM, dan mekanisme kolaborasi antar-instansi (Kemenkes, BPOM, Kemenag, dan lembaga halal teknis) untuk memperlancar transisi regulasi tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan. (Awaliah Kasri et al., 2023)

Regulasi yang lebih ketat sekaligus membuka peluang bisnis dan inovasi bagi industri: dorongan untuk mengganti excipient non-halal, memperbaiki traceability bahan baku, dan mengadopsi sistem manajemen mutu terintegrasi menciptakan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam R&D dan sertifikasi rantai pasok. Kajian-kajian pasar menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses ke segmen ekspor Muslim global, namun bukti empiris yang robust mengenai dampak langsung pada peningkatan ekspor atau margin harga produk farmasi dan kosmetik masih terbatas dan memerlukan analisis kuantitatif lanjutan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk studi kasus industri yang mengukur cost-benefit jangka pendek dan jangka panjang dari kepatuhan, termasuk evaluasi dampak kebijakan pada daya saing usaha mikro, kecil, menengah, serta perusahaan besar. (Azzainatus Syaffira et al., n.d.)

Meskipun sejumlah literatur telah menyorot aspek peraturan, teknis, dan peluang industri, terdapat celah penelitian yang jelas: relatif sedikit kajian sistematis yang mengintegrasikan bukti hukum, teknis (uji laboratorium dan formulasi), ekonomis (analisis biaya-manfaat), dan sosial (persepsi konsumen dan kesiapan pelaku usaha) secara terpadu untuk sektor farmasi dan kosmetik. Kebutuhan metodologis meliputi studi longitudinal untuk mengukur efek jangka panjang kewajiban sertifikasi, meta-analisis terhadap efektivitas kebijakan transisi, serta penelitian terapan yang menguji solusi teknis substitusi bahan dan model pembiayaan bagi UMKM. Menyusun kajian literatur yang komprehensif dan terstruktur akan membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang evidence-based, termasuk prioritas penguatan infrastruktur pengujian, akreditasi laboratorium

halal, dan mekanisme dukungan bagi produsen untuk memitigasi beban kepatuhan sekaligus memaksimalkan peluang pasar. (Luthviati & Jenvitchuwong, 2021)

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) atau studi kepustakaan, di mana seluruh bahan atau data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, dokumen, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lainnya yang relevan. Pemilihan metode penelitian kepustakaan ini dilakukan karena sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak dapat diperoleh melalui studi lapangan. Selain itu, penelitian ini mengandalkan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan didokumentasikan oleh pihak lain, bukan hasil pengamatan atau eksperimen langsung dari peneliti. Data sekunder ini dapat berupa bukti tertulis, catatan sejarah, laporan dalam arsip, ataupun berbagai dokumen lain yang mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggali dan menganalisis informasi dari berbagai sumber terpercaya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang dikaji.

PEMBAHASAN

A. Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia

Regulasi sertifikasi halal di Indonesia diatur secara komprehensif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen Muslim. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi dasar hukum utama yang mewajibkan setiap produk yang dipasarkan memiliki sertifikat halal. (PERDA NO 7 THN 2012 PERDA NO 4 THNN 2002, n.d.) Sebagai aturan pelaksana, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 menjelaskan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), termasuk mekanisme proses sertifikasi, pengawasan, serta pemisahan produk halal dan tidak halal (*Perbup Musi Rawas No 14 Tahun 2021*, n.d.). Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 mengatur implementasi sertifikasi halal secara bertahap khusus untuk produk farmasi, biologi, dan vaksin. (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, n.d.) Hal ini menunjukkan bahwa regulasi halal tidak hanya menyoar makanan dan minuman, tetapi juga merambah sektor kesehatan yang kompleks. Regulasi-regulasi tersebut penting karena memberi kepastian hukum, memastikan standar syariah, sekaligus melindungi konsumen Muslim dari produk yang berpotensi tidak halal.

Sejalan dengan itu, sertifikasi halal menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa produk farmasi dan kosmetik memenuhi standar halal dan thayyib. Prosesnya melibatkan beberapa tahap, mulai dari pengajuan permohonan oleh produsen, pemeriksaan dokumen bahan baku dan proses produksi, audit lapangan oleh auditor halal, penetapan fatwa halal oleh MUI, hingga penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Dalam praktiknya, sektor farmasi menghadapi tantangan yang lebih berat karena banyak bahan baku berasal dari impor, melibatkan teknologi bioteknologi, dan berpotensi menggunakan enzim atau gelatin hewani yang tidak halal. Kasus vaksin MR menjadi contoh konkret, di mana meskipun terdapat kandungan dari unsur non-halal, MUI mengeluarkan fatwa kebolehan penggunaannya dengan alasan darurat medis dan tidak adanya alternatif halal. Hal ini menegaskan bahwa sertifikasi halal dalam farmasi tidak semata-mata administratif, melainkan juga instrumen perlindungan kesehatan masyarakat yang tetap berlandaskan syariah.

Berbeda dengan farmasi, sertifikasi halal pada produk kosmetik relatif lebih mudah karena mayoritas bahan yang digunakan berasal dari sumber nabati atau sintetis, serta banyak tersedia bahan alternatif halal seperti kolagen nabati. Beberapa merek lokal seperti Wardah, Emina, dan Sariayu telah memperoleh sertifikat halal, sehingga menguatkan posisi Indonesia sebagai pelopor kosmetik halal global. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi halal yang komprehensif dan implementasi sertifikasi halal yang efektif tidak hanya memberikan ketenangan bagi konsumen Muslim, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing industri halal Indonesia di kancah internasional.

B. Peran Lembaga

Dalam kerangka regulasi halal di Indonesia, terdapat sejumlah lembaga kunci yang memiliki peran strategis dalam menjamin kehalalan suatu produk. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang menjadi regulator sekaligus penerbit sertifikat halal. BPJPH memastikan seluruh prosedur sertifikasi halal berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga penerbitan sertifikat. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa halal. Melalui sidang fatwa, MUI menentukan status kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit dan kajian ilmiah maupun syariah. Fatwa ini bersifat final dan menjadi dasar hukum bagi penetapan sertifikat halal. (PERDA NO 7 THN 2012 PERDA NO 4 THNN 2002, n.d.)

Di sisi lain, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) berperan sebagai auditor halal. Lembaga ini melakukan pemeriksaan teknis terhadap bahan baku, proses produksi, serta fasilitas yang digunakan. Audit lapangan yang dilakukan LPPOM MUI bertujuan untuk memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan non-halal sepanjang rantai produksi. Kolaborasi erat antara BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI menjadi pilar penting dalam sistem jaminan halal di Indonesia. Sinergi ini menjadikan sertifikasi halal tidak sekadar formalitas administratif, melainkan proses yang komprehensif, melibatkan aspek regulatif, teknis, dan syariah. Dengan demikian, kehadiran tiga lembaga ini memastikan bahwa produk halal yang beredar di masyarakat benar-benar memenuhi standar hukum dan syariah Islam, sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian bagi konsumen Muslim.

C. Implementasi pada Produk Farmasi

Produk farmasi memiliki tantangan tersendiri dalam implementasi sertifikasi halal. Komponen obat seperti bahan impor, bahan sintesis, enzim-enzim, gelatin, dan bahan penolong lainnya sering kali kompleks dan kadang tidak tersedia dalam versi halal. Contoh nyata dapat dilihat pada kasus vaksin MR, yang dalam fatwa MUI diperbolehkan digunakan karena kondisi darurat dan belum adanya alternatif halal, meskipun mengandung bahan yang tidak halal. (Mughtaridi, 2017) Tantangan lain yang dihadapi industri farmasi meliputi keterbatasan teknologi produksi yang belum sepenuhnya mendukung substitusi bahan halal, serta biaya sertifikasi halal yang relatif tinggi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan riset pengembangan bahan baku halal, upaya substitusi bahan dalam proses produksi, serta kerja sama internasional agar teknologi dan sumber bahan halal lebih mudah diakses secara efisien.

Di sisi lain, perkembangan industri halal di Indonesia semakin pesat dan tidak terbatas hanya pada sektor makanan dan minuman. Salah satu subsektor yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah kosmetik dan farmasi. Sejumlah merek kosmetik seperti Wardah, Emina, Sariayu, Garnier Halal, dan Oriflame Halal berhasil membangun citra positif melalui sertifikasi halal. Kehadiran label halal pada produk kosmetik menjadi jaminan bagi konsumen muslim bahwa bahan yang digunakan aman dan sesuai syariah. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga menjadi strategi pemasaran yang efektif dalam meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun global.

Kesadaran halal di sektor farmasi pun semakin meningkat. Misalnya, Biofarma sebagai BUMN farmasi telah mengembangkan vaksin halal, sementara Herbal Network International (HNI) menyediakan berbagai suplemen herbal, obat tradisional, dan produk kesehatan yang telah tersertifikasi halal. Kehadiran produk herbal halal seperti HNI menegaskan bahwa kebutuhan terhadap kehalalan tidak hanya terbatas pada konsumsi pangan, tetapi juga meluas pada aspek kesehatan, perawatan tubuh, dan gaya hidup. Kondisi ini sejalan dengan laporan State of the Global Islamic Economy Report 2022/2023, yang menyebutkan bahwa sektor farmasi halal dan kosmetik halal merupakan subsektor dengan pertumbuhan tercepat dalam industri halal global. Dengan demikian, sertifikasi halal dalam farmasi dan kosmetik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai pendorong daya saing industri halal Indonesia di tingkat internasional.

D. Implementasi pada Produk Kosmetik

Implementasi sertifikasi halal terhadap produk kosmetik di Indonesia relatif lebih mudah dibandingkan produk farmasi, terutama karena komposisi bahan bakunya didominasi oleh bahan lokal dan alami seperti ekstrak tumbuhan, minyak nabati, dan mineral. Secara regulatif, kosmetik termasuk kategori produk yang wajib bersertifikat halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan ditegaskan kembali melalui PP No. 39 Tahun 2021 serta Perpres No. 6 Tahun 2023. Ketentuan ini akan berlaku penuh pada Oktober 2026, sehingga seluruh produk kosmetik yang beredar di pasar Indonesia harus memiliki sertifikat halal. (Rozi, 2024)

Hingga tahun 2025, data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat bahwa terdapat 81.343 produk kosmetik domestik dan 7.558 produk kosmetik impor yang telah memperoleh sertifikat halal. Jumlah ini menunjukkan perkembangan signifikan, mengingat target kewajiban penuh sertifikasi masih satu tahun lagi. Di sisi lain, data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan bahwa jumlah produk kosmetik yang memiliki izin edar/notifikasi pada akhir 2024 telah mencapai 283.391 produk, dengan mayoritas (68,8%) merupakan produk lokal. Bahkan, pada 2025, jumlah produk kosmetik yang terdaftar di BPOM mencapai lebih dari 484.000 produk, sementara lebih dari 50% produk yang tercatat di BPOM dalam lima tahun terakhir berasal dari kategori kosmetik.

Namun, implementasi sertifikasi halal kosmetik menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, tingginya jumlah produk yang beredar menuntut kapasitas pemeriksaan yang lebih besar dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) maupun laboratorium pengujian. Kedua, tingginya proporsi pelaku usaha kecil dan menengah (IKM)—sekitar 89,2% dari total 1.039 industri kosmetik nasional pada 2023—menunjukkan bahwa mayoritas produsen masih menghadapi hambatan biaya, akses, dan teknis untuk memperoleh sertifikasi. Ketiga, masih ditemukan produk kosmetik ilegal dan berbahaya, misalnya 55 produk yang mengandung bahan dilarang pada periode 2023–2024, serta temuan Rp 31,7 miliar produk ilegal pada intensifikasi pengawasan Februari 2025. Fakta ini menunjukkan pentingnya sertifikasi halal bukan hanya sebagai kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai mekanisme proteksi konsumen. (Ansyah et al., 2024)

Untuk memperlancar implementasi, langkah strategis yang perlu ditempuh mencakup:

1. Penyederhanaan prosedur sertifikasi dan digitalisasi layanan agar lebih efisien.
2. Peningkatan kapasitas laboratorium dan jumlah LPH agar proses audit halal dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha, terutama di luar Jawa.
3. Dukungan regulasi dan insentif bagi UMKM/IKM, misalnya subsidi biaya sertifikasi.
4. Kampanye edukasi konsumen secara sistematis agar kesadaran terhadap kosmetik halal meningkat dan mendorong produsen untuk patuh. (Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2024)

E. Perspektif Konsumen Muslim

Konsumen Muslim di Indonesia menunjukkan preferensi yang semakin kuat terhadap produk halal, termasuk kosmetik. Produk halal dipandang bukan sekadar alternatif, melainkan kebutuhan utama dalam menjalankan syariat Islam. Kesadaran ini semakin meningkat seiring perkembangan informasi dan tingginya akses media sosial, di mana generasi muda menjadi lebih kritis dalam menilai klaim halal suatu produk. (Norvadewi, 2023) Namun, dalam praktiknya konsumen masih menghadapi keterbatasan, terutama ketika produk halal belum tersedia luas atau harganya relatif lebih tinggi. Dalam kondisi seperti itu, sebagian konsumen memilih produk yang dianggap “mendekati halal”, atau kompromi dalam situasi darurat. Sikap ini menunjukkan adanya keseimbangan antara prinsip syariah dan kebutuhan praktis. Faktor edukasi menjadi kunci. (Chadjib Halik et al., 2025)

Dalam konteks ini, peran edukasi dan lembaga sertifikasi halal sangat penting untuk memperkuat pemahaman konsumen serta menjaga kepercayaan terhadap keaslian produk. Edukasi yang efektif dapat mendorong konsumen agar tidak hanya berorientasi pada label halal, tetapi juga memahami

nilai dan proses di baliknya. Dengan meningkatnya permintaan dan dukungan regulasi pemerintah, industri kosmetik halal di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Tren ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem konsumsi yang tidak hanya berlandaskan nilai religius, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang beretika, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada produk kosmetik tidak hanya berdampak pada kepatuhan regulatif, tetapi juga memperkuat daya saing industri dan membentuk perilaku konsumsi masyarakat yang lebih sadar nilai syariah. Dengan adanya dukungan kebijakan, edukasi konsumen, dan kolaborasi lintas sektor, ekosistem kosmetik halal di Indonesia berpotensi menjadi model pengembangan industri halal yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sertifikasi halal di Indonesia merupakan instrumen penting yang tidak hanya memastikan kepatuhan produk terhadap prinsip syariah Islam, tetapi juga melindungi konsumen Muslim serta memperkuat daya saing industri halal nasional, khususnya di sektor farmasi dan kosmetik. Sinergi antara BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI menjamin proses sertifikasi yang komprehensif, kredibel, dan sesuai standar hukum maupun syariah. Sektor farmasi masih menghadapi tantangan seperti ketergantungan bahan baku impor, kompleksitas teknologi produksi, serta biaya sertifikasi yang tinggi. Sebaliknya, sektor kosmetik menunjukkan perkembangan pesat berkat dukungan merek lokal, ketersediaan bahan halal, dan peningkatan kesadaran konsumen. Melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi, dukungan bagi UMKM, dan edukasi konsumen yang berkelanjutan, implementasi sertifikasi halal berpotensi menjadi katalis bagi penguatan industri halal Indonesia yang berkelanjutan, inovatif, dan kompetitif di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansyah, R. H. A., Dani, F. Z. D. P., & Khoiriyani, F. (2024). Penguatan Lembaga Pemeriksa Halal dalam Mengatasi Tantangan Sertifikasi Halal di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 15(2). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v15i2.4127>
- Awaliah Kasri, R., Amalia, N., Miranti Yuniar, A., & Mariz, K. (2023). Opportunities and Challenges for Developing Halal Pharmaceuticals Industry in Indonesia. In *International Journal of Halal Research* (Vol. 5, Issue 1).
- Azzainatus Syaffira, F., Fathurohman W Universitas Ahmad Dahlan Alamat, O. S., & Soepomo, J. (n.d.). *Agustus 2024 E-ISSN: 2987-4793*. 2(3), 245–261. <https://doi.org/10.59841/an-najat.v3i3.1538>
- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA. (n.d.). www.djpp.depkuham.go.id
- Chadjib Halik, A., Lutfi, M., & Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah Depok, S. (2025). *Efektifitas Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen dan Optimalisasi Rantai Pasok* (Vol. 4, Issue 3).
- Herdiana, Y., Sofian, F. F., Shamsuddin, S., & Rusdiana, T. (2024). Towards halal pharmaceutical: Exploring alternatives to animal-based ingredients. In *Heliyon* (Vol. 10, Issue 1). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23624>
- Luthviati, R. D., & Jenvitchuwong, S. (2021). Implementation of Halal Product Assurance in the Pharmaceutical Sector in Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 1(3), 164–179. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i3.19>
- Muchtaridi. (2017). *KOSMETIKA HALAL ATAU HARAM SERTA SERTIFIKASI NYA*.
- Norvadewi. (2023). *INDUSTRI HALAL GLOBAL: PELUANG, TANTANGAN dan STRATEGI PENGEMBANGAN*.
- Penyelenggara Jaminan Produk Halal, B. (2024). *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia RENCANA STRATEGIS*.
- Perbup Musi Rawas No 14 Tahun 2021*. (n.d.).
- PERDA NO 7 THN 2012 PERDA NO 4 THNN 2002*. (n.d.).

- Rozi, A. F. (2024). DINAMIKA FATWA HALAL DALAM INDUSTRI KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN. *IJRC: Indonesian Journal Religious Center*, 02(03), 43-52. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJRC>
- Sihombing, L., & Nugraha, S. E. (2025). The Impact of Halal Certification in Herbal Medicine on Indonesia's Agribusiness and Pharma Sectors: A Review. In *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences* (Vol. 13, Issue 2, pp. 707-718). Society for Innovative Agriculture, University of Agriculture. <https://doi.org/10.22194/JGIAS/25.1579>